

## PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

### I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **SUGIATI - SPd**

### II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **SDN NO 74 BIRA - BIRA**

b. Alamat : **KEL BONTO SUNGGU**  
**KEC BISSAPPU**

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : **SULAWESI - SELATAN**

f. Kabupaten/Kota : **BANTAEANG**

g. Kecamatan : **BISSAPPU**

h. Kelurahan : **BONTO SUNGGU**

i. Email : **Suglati-junaedi@yahoo.com**

### III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **410/526/XI/2015**

b. Tanggal : **02 11 2015**

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **410/526/XI/2015**

d. Tanggal : **02 11 2015**

Operator Dinas Pendidikan,

*[Signature]*  
**ABRIK BONTA**

*[Signature]* 01 - 08 - 2016  
Kepala Sekolah,  
**SUGIATI - SPd**

#### Keterangan :

- Harap melengkapi dan merendatengani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : [pdsp@kemdikbud.go.id](mailto:pdsp@kemdikbud.go.id)
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





**BUPATI BANTAENG**

**KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG  
NOMOR 410/526/XI/2015**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN STATUS KELAS JAUH MENJADI SEKOLAH INDUK JENJANG  
PENDIDIKAN DASAR DALAM LINGKUP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2015**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan sekolah secara efektif jenjang Pendidikan Dasar dalam lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng dipandang perlu mengubah status kelas jauh menjadi sekolah induk.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengangkatan, Pemutasian dan Pemberhentian Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas - dinas Daerah Kabupaten Bantaeng, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Status kelas jauh menjadi Sekolah Induk jenjang Pendidikan Dasar dalam lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal, 2 November 2015



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Dikdas Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bantaeng;
5. Kepala Cabang Dinas Dikpora yang bersangkutan;
6. Kepala Sekolah yang bersangkutan;
7. Arsip.

KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG

NOMOR : 410/526/XI/2015

TANGGAL : 2 November 2015

TENTANG : PERUBAHAN STATUS KELAS JAUH MENJADI SEKOLAH-INDUK JENJANG PENDIDIKAN DASAR

DALAM LINGKUP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2015

| LAMA                               |              |                     |           | BARU                             |              |                     |           |
|------------------------------------|--------------|---------------------|-----------|----------------------------------|--------------|---------------------|-----------|
| NAMA SEKOLAH                       | NSS          | DESA/KEL            | KECAMATAN | NAMA SEKOLAH                     | NSS          | DESA/KEL            | KECAMATAN |
| SMPN 2 Sinoa Satap Batulanggayya   | 201191008020 | Desa Bonto Bulaeng  | Sinoa     | SMPN 2 Sinoa Satap Batulanggayya | 201191008020 | Desa Bonto Bulaeng  | Sinoa     |
| Kelas Jauh SMP Satap Batulanggayya |              | Desa Bonto Bulaeng  | Sinoa     | SMPN 3 Sinoa Satap Batu Tiroa    |              | Desa Bonto Bulaeng  | Sinoa     |
| SD Inpres Salluang                 | 101191001098 | Desa Bonto Salluang | Bissappu  | SD Inpres Salluang               | 101191001098 | Desa Bonto Salluang | Bissappu  |
| Kelas Jauh Parang Labbua           |              | Desa Bonto Salluang | Bissappu  | SDN No.73 Parang Labbua          |              | Desa Bonto Salluang | Bissappu  |
| SDN No.21 Tannga-Tangga            | 101191001021 | Desa Bonto Sunggu   | Bissappu  | SDN No.21 Tannga-Tangga          | 101191001021 | Desa Bonto Sunggu   | Bissappu  |
| Kelas Jauh Bira-Bira               |              | Desa Bonto Sunggu   | Bissappu  | SDN No. 74 Bira-Bira             |              | Desa Bonto Sunggu   | Bissappu  |
| SDN No.35 Lannyng                  | 101191002035 | Desa Bonto Lojong   | Uluere    | SDN No.35 Lannyng                | 101191002035 | Desa Bonto Lojong   | Uluere    |
| Kelas jauh Kayu Tanning            |              | Desa Bonto Lojong   | Uluere    | SDN No.75 Kayu Tanning           |              | Desa Bonto Lojong   | Uluere    |
| SDN No.14 Allu                     | 101191002014 | Kelurahan Onto      | Bantaeng  | SDN No.14 Allu                   | 101191002014 | Kelurahan Onto      | Bantaeng  |
| Kelas jauh Batupakke               |              | Kelurahan Onto      | Bantaeng  | SDN No.76 Batupakke              |              | Kelurahan Onto      | Bantaeng  |

